



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 16.a TAHUN 2015

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan adanya perubahan keadaan yang berdampak pada berbagai indikator ekonomi, maka perlu menetapkan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Buton Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BUTON TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Buton Tengah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Tengah;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;

7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas Perawatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal / dirawat inap;
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
11. Puskesmas dan jaringannya adalah sarana pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pos Bersalin Desa / Kelurahan;
12. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), puskel air, kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
20. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di puskesmas dan jaringannya yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan atau pelayanan lainnya;
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas dan jaringannya atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan;
23. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
24. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
25. Unsur manajemen adalah semua unsur yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya di wilayah Kabupaten Buton Tengah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 9

Struktur tarif pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya didasarkan pada jenis-jenis pelayanan yang meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan tingkat dasar;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- c. Pelayanan rawat inap;
- d. Pelayanan laboratorium;
- e. Pelayanan tindakan medik dan tindakan medik darurat;
- f. Pelayanan surat keterangan;
- g. Pelayanan visum et repertum;
- h. Pelayanan pemakaian mobil puskesmas keliling.

Pasal 10

1. Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya :

No.	Unit Pelayanan	Jenis Jasa (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Poliklinik :			
	a. Pemeriksaan oleh Perawat/Bidan	3.000	3.500	6.500
	b. Pemeriksaan oleh Dokter/Dokter Gigi	3.000	5.000	8.000
2.	Pelayanan Gawat Darurat :			
	a. Pemeriksaan oleh Perawat/Bidan	3.000	7.000	10.000
	b. Pemeriksaan oleh Dokter	3.000	10.000	13.000

2. Tarif pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan.

Pasal 11

1. Besarnya tarif pelayanan rawat inap perhari di puskesmas sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
	Akomodasi	Biaya Makan		
Puskesmas Rawat Inap	10.000	22.500	7.500	40.000

2. Tarif pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya.

Pasal 12

1. Tarif pelayanan persalinan terdiri dari persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan dengan penyulit di Puskesmas dan jaringannya.

Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
a. Persalinan pervaginam normal	100.000	250.000	350.000
b. Persalinan pervaginam dengan penyulit	100.000	400.000	500.000

2. Tarif pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya.

Pasal 13

1. Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium di Puskesmas disusun berdasarkan jenis-jenis pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana;
2. Tarif jasa pelayanan pemeriksaan cito 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan pemeriksaan biasa;
3. Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;

Pasal 14

1. Besarnya tarif tindakan medik pada rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat dengan tindakan anesthesia lokal di Puskesmas dan jaringannya diatur sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Kecil	11.000	16.500	27.500
2.	Sedang	90.000	60.000	150.000
3.	Besar	100.000	150.000	250.000

2. Jenis – jenis tindakan medik baik tindakan kecil, sedang dan besar sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini;
3. Apabila jenis tindakan medik yang dilakukan dengan tindakan anestesi lokal sebagaimana maksud ayat (2) tidak terdapat dalam lampiran III, maka akan dilakukan penyetaraan.

Pasal 15

1. Besarnya tarif penggunaan mobil Puskesmas keliling sebagai kendaraan rujukan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jarak sampai dengan 10 km sedangkan di atas 10 km ditambah tarif sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kilometer.
2. Tarif tersebut sudah termasuk jasa petugas pengantar, sopir dan operasional kendaraan tetapi tidak termasuk jasa penyeberangan angkutan perairan;
3. Pengaturan jasa penggunaan mobil Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 40% operasional kendaraan, 20% jasa petugas pengantar, 20% jasa sopir dan 20% jasa sarana.

Pasal 16

Tarif pelayanan observasi satu hari (One Day Care) yang meliputi perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam tanpa menginap untuk dilakukan observasi tim medis sebesar Rp. 70.000,-

Pasal 17

Besarnya pemakaian oksigen diatur sebagai berikut :

1. Oksigen tabung Rp. 300,- / liter
2. Oksigen listrik Rp. 10.000,- / hari

BAB VII

PENGUJIAN KESEHATAN DAN VISUM ET REPERTUM

Pasal 18

1. Tarif Pengujian Kesehatan diatur sebagai berikut :

Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
a. Pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri :	5.000	10.000	15.000
b. Pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan	5.000	25.000	30.000

2. Tarif Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya seperti pemeriksaan laboratorium dan bila diperlukan akan diperhitungkan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 19

Tarif pembuatan Visum Et Repertum diatur sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
1. Visum mayat	25.000	75.000	100.000
2. Visum hidup biasa	5.000	10.000	15.000

BAB VIII

PENGATURAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 20

Pembagian jasa pelayanan pada semua unit / bagian/ instalasi pada pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya diatur sebagai berikut :

1. 40% (empat puluh persen) untuk tenaga medis (dokter spesialis / dokter umum/ dokter gigi);
2. 50% (lima puluh persen) untuk tenaga paramedis;
3. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan manajemen.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan.

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

1. Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
3. Seluruh penerimaan yang diperoleh dari sarana pelayanan kesehatan harus dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Seluruh penerimaan disetor ke kas daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan denda maksimal 6%.
2. Retribusi yang terutang atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

1. Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1(satu) bulan.
2. Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

1. Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
3. Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
2. Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dengan cara mengangsur;
3. Pembebasan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;
4. Pembebasan retribusi diberikan kepada masyarakat miskin/tidak mampu, pengemis dan gelandangan;
5. Jumlah, nama dan alamat masyarakat miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
6. Masyarakat miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah masyarakat yang memperoleh dan menunjukkan kartu BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) atau Kartu Jaminan Kesehatan lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat memperoleh pelayanan kesehatan;
7. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 30

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan, bahan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan dan atau barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan atau bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - h. Menghentikan penyidikan;
 - i. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditinjau ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Bupati ini berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas dan jaringannya melalui mekanisme penetapan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Buton Tengah;


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 22 Juli 2015

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

ABDUL MANSUR AMILA



Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

Drs. H. LA ODE HASIMIN, MM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591231 199103 1 059

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : JULI 2015

I. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan Sederhana :				
1.	Haemoglobine	6.000	4.000	10.000
2.	Hitung Eritrosit	6.000	4.000	10.000
3.	Hematokrit	4.000	3.000	7.000
4.	Hitung leukosit	8.000	4.000	12.000
5.	Hitung jenis leukosit	8.000	4.000	12.000
6.	Trombosit	5.000	4.000	9.000
7.	Laju Endapan Darah (LED)	5.000	4.000	9.000
8.	Golongan Darah	5.000	4.000	9.000
9.	(DDR)	5.000	4.000	9.000
10.	Bleeding Time (BT)	4.000	3.000	7.000
11.	Cloting Time (CT)	4.000	3.000	7.000
12.	Retraksi Bekuan	4.000	3.000	7.000
13.	Rumple Read	4.000	4.000	8.000
14.	Urin Rutin	20.000	5.000	25.000
15.	Reduksi	3.000	3.000	5.000
16.	Sedimen Urine	5.000	3.000	8.000
17.	Feces	7.500	5.500	13.000
18.	Tes Kehamilan	10.000	5.000	15.000
Pemeriksaan Sedang :				
1.	Glukosa Puasa	12.000	4.000	16.000
2.	Glukosa 2 jam PP	12.000	4.000	16.000
3.	Glukosa sewaktu	12.000	4.000	16.000
4.	Kolesterol total	20.000	5.000	25.000
5.	Kolesterol HDL	20.000	5.000	25.000
6.	Kolesterol LDL	20.000	5.000	25.000
7.	Trigliserida	20.000	5.000	25.000
8.	Ureum	10.500	4.500	15.000
9.	Creatinin	10.500	4.500	15.000
10.	Asam Urat	14.000	6.000	20.000
11.	SGOT	13.500	4.000	17.500
12.	SPGT	13.500	4.000	17.500
13.	Gamma GT	22.000	5.000	27.000
14.	Fosfatase alkali (ALP)	20.000	5.000	25.000
15.	Bilirubin Total	11.000	4.000	15.000
16.	Bilirubin Direk	11.000	4.000	15.000
17.	Protein Total	10.500	4.500	15.000
18.	Albumin	10.500	4.500	15.000
19.	HbsAg	18.000	6.000	24.000
20.	Anti HBs	18.000	6.000	24.000
21.	Anti HCV	31.000	9.000	40.000
22.	Widal	21.000	9.000	30.000
23.	ICT malaria	81.000	9.000	90.000
24.	ICTTB	81.000	9.000	90.000
25.	VDRL	12.000	3.000	15.000
26.	HIV	30.000	10.000	40.000
27.	Pewarnaan BTA(3x)	24.000	12.000	36.000
Pemeriksaan Canggih :				
1.	ADT (P.Sumsum tulang)	115.000	20.000	35.000
2.	GDS Cepat(kontrol)	25.000	10.000	35.000
3.	Narkoba 1 Parameter	35.000	15.000	50.000
4.	Narkoba 3 Parameter	75.000	15.000	90.000
5.	Auto Analyzer Hematology	40.000	10.000	50.000
6.	Pap Smear	150.000	100.000	250.000
7.	Biopsi Sumsum Tulang	90.000	60.000	150.000
8.	Pemeriksaan IVA	50.000	20.000	70.000

II. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Doppler	15.000	10.000	25.000
2.	Electrocardiografi (ECG)	30.000	20.000	50.000
3.	Ultrasonografi (USG)	40.000	25.000	65.000

Pj. BUPATI BUTON TENGAH

Cap/ ttd

ABDUL MANSUR AMILA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : JULI 2015

**JENIS TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RAWAT JALAN
DENGAN ANASTHESI LOKAL**

A. TINDAKAN KECIL

No Jenis

Penyakit/Bagian Jenis Tindakan

I Anak Mantoux Test

II Bedah

1. Biopsi (Pengambilan Jaringan)
2. Fine Needle Aspiration (FNA)
3. Dilatasi Phimosi
4. Eksisi Clavus
5. Eksisi Keloid < 5 cm
6. Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion < 2CM
7. Ekstraksi Kuku
8. Granuloma Pyogenikum
9. Pasang / Angkat Jahit
10. Pasang Gips
11. Pungsi Ascites
12. Ganti Balut
13. Perawatan Luka Tanpa Jahitan
14. Insisi Silang
15. Pemasangan Infus
16. Perawatan Luka Bakar Ringan
17. Hecting 1-5 (diluar wajah)
18. Aff Hecting

III Gigi dan Mulut

1. Angkat K-Wire
2. Cabut gigi tanpa komplikasi per gigi
3. Tambal gigi sementara per gigi
4. Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp per gigi

IV Kulit

1. Alergi Test / Patch Test
2. Condiloma Accuminata
3. Injeksi Kenacort / Ganglion
4. Insisi Furunkel / Abses
5. Nekretomi
6. Roser Plasty
7. Veruka Vulgaris

V Mata

1. Epilasi Bulu Mata
2. Corpus Alineum
3. Sondage Canalculi Lacrimalis
4. Spooling Bola Mata
5. Funduscopi/retinoscopi/tonometri

VI Obgyn

1. Pasang Pisarium
2. Pasang / Angkat Tampon

VII THT

1. Belog Tampon
2. Corpus Alienum
3. Cuci Sinus (Perawatan)
4. Pungsi Hematoma Telinga
5. Irigasi Telinga
6. Parasentense telinga
7. Pengobatan Epistaksis
8. Reposisi Trauma Hidung Sederhana
9. Lanuloplasti

VIII Urology

1. Businasi
2. Pasang Kateter
3. Water Drinking Test

IX Psikiatri

1. Electro Convulsive Therapy(ECT)
2. Psikometri Sederhana

B. TINDAKAN SEDANG

No Jenis Penyakit/Bagian Jenis Tindakan

I Bedah

1. Angkat K-Wire dengan Hekting
2. Bedah Beku
3. Sirkumsisi tanpa penyulit
4. Eksisi Keloid > 5 cm
5. Ekstirpasi kista aterium/lipoma/ganglion tanpa penyulit
6. Insisi Abses glutea
7. Hecting 6-10 /luka multiple
8. Amputasi jari per jari
9. Perawatan Luka Bakar Sedang tanpa penyulit
10. Vena section
11. Injeksi varices/haemorrhoid(tidak termasuk obat)

II Gigi dan Mulut

1. Apek Reseksi
2. Fraktur Dental
3. Insisi Intra Oral
4. Pencabutan Gigi dengan komplikasi
5. Pembersihan Karang Gigi/Rahang
6. Penambalan Tetap per Gigi
7. Epulis

III Kulit

1. Dermabrasi
2. Neuro Fibroma
3. Nevus
4. Skin Tang
5. Tandur Kulit
6. Trepanasi

IV Mata

1. Chalazion
2. Hordeulum / Granuloma
3. Jahit Luka Palpebra

V Neurology Punksi Lumbal

VI Onkology Pemberian Sitostatika

VII Paru Aspirasi Pneumotoraks

VIII Rehabilitasi Medik

1. Akupuntur (4 x tindakan)
2. Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)
3. Terapi Okupasi (4 x tindakan)
4. Terapi Wicara (4 x tindakan)

IX THT Insisi abses Telingga Hidung Tenggorokan (THT)

XI Urologi Punksi Kandung Kemih

C. TINDAKAN BERAT

No Jenis Penyakit/Bagian Jenis Tindakan

I Bedah

1. Reposisi dengan anasthesi lokal
2. Vasektomi
3. Hecting daerah wajah
4. Punksi Sumsum Tulang
5. Luka bakar berat

II Gigi dan Mulut

1. Mucocele
2. Fraktur Rahang Sederhana
3. Odontectomy
4. Prothesa Sebagian/Rahang
5. Penutupan Oroantral Fistula
6. Jacket Crown-Jembatan/Gigi (Bahan Acrilic)
7. Jacket Crown-Jembatan/Gigi(Bahan Porselain)
8. Gingivectomy

III Obygyn

1. Kuratase
2. Tubektomi

IV Mata Ekstirpasi Pterigium

V Paru

1. Pungsi/Irigasi Pleura
2. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)

VI THT Intubasi/Ekstubasi Trachea

VII Psikiatri Psikoterapi kompleks

Pj. BUPATI BUTON TENGAH

Cap/ ttd

ABDUL MANSUR AMILA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : JULI 2015
TINDAKAN OPERATIF DENGAN ANESTHESI UMUM ATAU
ANESTHESI LUMBAL

A. KELOMPOK I

No Jenis Penyakit/ Bagian Kelompok Penyakit/ Tindakan I Anak

1. Hernia tanpa komplikasi
2. Hydrokel

II Digestif

1. Apendektomi akut
2. Fistulektomi
3. Hemoroidektomi
4. Herniatomi
5. Kolostomi

III Gigi dan Mulut

1. Enucleatie Kista
2. Excochliasi
3. Extirpasi Tumor
4. Marsupialisasi Ranula
5. Odontectomy lebih dari 2 elemen
6. Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
7. Suquestratomy
8. Pemasangan K-Wire

IV Obgin/Kebidanan

1. Eksisi/Konisasi
2. Laparatomy Percobaan
3. Sirkulase

V Mata

1. Foto Koagulasi

VI Onkology

1. Biopsi dalam Narkose Umum
2. Fibro Adenom Mamae

VII Orthopedi

1. Angkat Pen / Screw
2. Dibrederment Fraktur Terbuka
3. Fiksasi Externa Sederhana
4. Fiksasi Interna Sederhana
5. Ganglion Poplitea

VIII Bedah Plastik

1. Fraktur sederhana os nassal
2. Kelainan jari /ekstremitas (polidaktili,sindatili, constructionhanf) sederhana
3. Labioplasti Unilateral
4. Repair fistel urethra pascauretroplasti
5. Repair luka robek sederhana pada wajah
6. Terapi Sklerosing

IX Saraf

1. Biopsi saraf kutaneus/otot
2. Blok saraf tepi
3. Pungsi cairan otak

X THT

1. Extirpasi Polip
2. Pembukaan Hidung
3. Tonsilektomi
4. Turbinektomi

XI Urology

1. Biopsi prostat
2. Biopsi testis
3. Meatotomi
4. Sirkumsisi dengan Phymosis
5. Sistoskopi
6. Sistostomi

B. KELOMPOK II**No Jenis Penyakit/ Bagian Kelompok Penyakit/ Tindakan****I Anak**

1. Hernia dengan Komplikasi

2. Hypospasia

II Digestif

1. Apendektomi Perforata

2. Hernia Incarcerata

III Gigi dan Mulut

1. Blok Resectie

2. Extirpatie Plunging Ranula

3. Fraktur Rahang Simple

4. Reposisi Fixatie (Compucate)

IV Obgin/Kebidanan

1. Adenolisis

2. Exflorasi Vagina

3. Hystrectomy Partial

4. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)

5. Kistektomi

6. Kolpodeksis

7. Manchester Fortegil

8. Myomectomy

9. Repair Fistel

10. Salpingofortektomi

11. Seksio Sesaria

V Mata

1. Argon Laser / Kenon

2. Congenital Fornix Plastik

3. Cyclodia Termi

4. Koreksi Extropion / Entropion

5. Rekanalisasi Ruptura / Transkanal

6. Symblepharon

VI Onkology

1. Caldwell Luc Anthrostomi

2. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula

3. Eksisi Kista Tiroglosus

4. Mastektomi Subkutaneus

5. Potong Flap

6. Segmentektomi

7. Tracheostomi

VII Orthopedi

1. Amputasi Transmedular

2. Disartikulasi

3. Fiksasi Interna Yang Kompleks (tidak termasuk alat)

4. Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose

VIII Plastik

1. Debridement pada luka baker

2. Fraktur rahang sederhana

3. Kontraktur

4. Labioplasti Bilateral

5. Operasi mikrotia

6. Palatoplasti

7. Repair luka pada wajah kompleks

8. Repair tendon jari

9. Skingrafting yang tidak luas

IX THT

1. Atrostomi & Adensidektomi

2. Bronschoscopy Rigid

3. Eksplorasi Abses Parafaringeal

4. Eksplorasi Kista Branchial

5. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus

6. Eksplorasi Kista Tiroid

7. Ethmoidektomi (Intranasal)

8. Pemasangan Pipa Shepard

9. Pemasangan T Tube

10. Regional Flap
11. Septum Reseksi
12. Tonsilo Adenoidektomi
13. Tracheostomi

X Urology

1. Orchidektomi Subkapsuler
2. Spermatocele
3. Open Renal Biopsi
4. Ureterolysis
5. Ureterostomi
6. Drainage Periureter
7. Torsio Testis
8. Koreksi Priapismus
9. Vasografi
10. Penektomi
11. Eksisi Chodee
12. Vesicolithotomi (Sectio Alta)
13. Vericocele / Palomo

XI Vaskuler

1. Cimino
2. Penyakit Pembuluh Darah Perifer

C. KELOMPOK III

No Jenis Penyakit/

Bagian Kelompok Penyakit/ Tindakan

I Anak

1. Atresia Ani

II Digestif

1. Eksplorasi Koledokus
2. Herniatomi Bilateral
3. Kolesistektomi
4. Laparatomi Eksplorasi
5. Reseksi Anastomosis
6. Transeksi Esofagus

III Gigi dan Mulut

1. Arthroplasty
2. Freaktur Rahang Multiple / Kompleks
3. Orthognatie Surgery
4. Resectie Rahang

IV Obgyn

1. Hystrectomy Total
2. Laparatomi VC
3. Operasi Perineum
4. Operasi Tumor Jinak Ovarium
5. Reseksi Adenomyosis
6. Salpingo Oophorectomy

V Mata

1. Anterior / Posterior Sklerotomi
2. Cyclodialysis
3. Ekstraksi Linear
4. Goniometri
5. Keratoplastie lamelar
6. Strabismus
7. Trabekulektomi
8. Tridenelektomi
9. Tumor Ganas / Adknesa luas dengan rekonstruksi

VI Onkology

1. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik
2. Eksisi Mamma Aberran
3. Hemiglosektomi
4. Isthibektomi
5. Mandibulektomi Marginalis
6. Masilektomi Partialis
7. Mastektomi Simpleks
8. Parotidektomi
9. Pembedahan Kompartemental

10. Salpingo Ophorektomi Bilateral
11. Tirodektomi
- VII Orthopedi
 1. Congenital Talives Equino Varus (CTEV)
 2. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
- VIII Bedah Plastik
 1. Eksisi hemangiona kompleks
 2. Fraktur maksila / Zygoma
 3. Kontraktur Kompleks
 4. Labiopalatoplasti Bilateral
 5. Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks
 6. Salvaging operasi mikro
 7. Skingrafting yang luas
 8. Uretroplasti
- IX THT
 1. Angiofibroma Nasofaring
 2. Dekompresia Fasialis
 3. Fare Head Flap
 4. Faringotomi
 5. Laringo Fisur / Eksplorasi Laring
 6. Mastoidektomi Radikal
 7. Myringoplasty
 8. Neurektomi Saraf Vidian
 9. Parotidektomi
 10. Pharyngeal Flap
 11. Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)
 12. Rinotomi Lateralis
- X Urology
 1. Divertikulektomi
 2. E nukleasi Kista Ginjal
 3. Fistula Eterovesika
 4. Internal Urethrotomi
 5. Litrotipsi
 6. Nefropexie
 7. Nefrostomi Open
 8. Operasi Peyronie
 9. Orchidektomi Ligasi Tinggi
 10. Orchidopexi
 11. Prostatektomi Retropubik
 12. Psoas Hiscth / Boari Flap
 13. Pyelolithotomi
 14. Pyeloplasty
 15. Rekontruksi Blassemeck
 16. Rekontruksi Vesika
 17. Reparasi Fistula Vesiko Vaginal
 18. Reseksi Partial Vesika
 19. Reseksi Urachus
 20. Sistoplasti Reduksi
 21. Uretero Sigmoidostomi
 22. Uretero Ureterostomi
 23. Ureterocutaneostomi
 24. Ureterolithotomi
 25. Urethrektomi
- XI Vaskuler
 1. Simpatektomi
 2. Solenektomi
 3. Tumor Pembuluh Darah
 4. Graf Vena membuat A Vistula

Pj. BUPATI BUTON TENGAH

Cap/ ttd

ABDUL MANSUR AMILA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH**NOMOR : TAHUN 2015****TANGGAL : JULI 2015****JENIS DAN TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS****No Bagian****Bedah Kelompok Penyakit/Tindakan TARIF****I Anak**

1. Atresia Esofagus 4.000.000
2. Dunamel 4.000.000
3. Posterio Sagital Anoplasty (PSA) 4.000.000
4. Splenekomi Partial 4.000.000

II Digestif

1. Gastrectomi (Bilroth 1 & 2) 4.000.000
2. Koledoko Jejunostomi 5.000.000
3. Laparoskopik Kolesistektomi 5.000.000
4. Mega kolon Hierchprung 4.000.000
5. Miles Operation 4.000.000
6. Pankreaktektomi 5.000.000
7. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon 4.000.000
8. Reseksi Hepar 5.000.000
9. Spleenektomi 4.000.000

III Obgyn

1. Debulking 5.000.000
2. Histrectomy Radikal 6.000.000
3. Laparascopy Operatif 4.000.000
4. Operasi Tumor Ganas Ovarium 4.000.000
5. Surgical Staging 5.000.000
6. Vulvektomi 6.000.000

Mata

1. Ablatio Retina 3.000.000
2. Dekompresi 4.000.000
3. Fraktur Tripodo / Multiple 4.000.000
4. Orbitotomi Lateral 4.000.000
5. Rekontruksi Kelopak Berat 4.000.000
6. Rekontruksi Orbita Congenital 4.000.000
7. Rekontruksi Saket Berat 4.000.000
8. Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukom 4.000.000
9. Vitrektomi 3.000.000

Onkology

1. Deseksi Kelenjar Inguina 4.000.000
2. Diseksi Leher Radikal Modifikasi /Fungsional 4.000.000
3. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi 4.000.000
4. Glosektomi Totalis 4.000.000
5. Hemiglosektomi + Radical Neck Disection (RND) 4.000.000
6. Hemipelvektomi 4.000.000
7. Maksilektomi Totalis 4.000.000
8. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi 4.000.000
9. Mandibulektomi Totalis 4.000.000
10. Mastektomi Radikal 4.000.000
11. Parotidektomi Radikal +Mandibulektomi 4.000.000
12. Pembedahan Forequater 4.000.000

VI Orthopedi 1. Amputasi Forequarter 3.000.000

2. Amputasi Hind Quarter 3.000.000
3. Arthroscopy 3.000.000
4. Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis) 3.000.000
5. Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat 3.000.000
6. Microsurgery 4.000.000
7. Scoliosis 4.000.000
8. Spondilitis 4.000.000

VII Paru Paket A Bedah Paru, terdiri dari :

1. Air Plumbage 24.000.000
2. Dikortikasi 24.000.000
3. Lobektomi 24.000.000
4. Muscle Plumbage 24.000.000

5. Pnemonektomi 24.000.000
 6. Segmentektomi 24.000.000
 7. Torakoplasty 24.000.000
 8. Torakotomi 24.000.000
- Paket B Bedah Paru, terdiri dari :
1. Omentumpexy 24.000.000
 2. Reseksi Trachea 24.000.000
 3. Sleeve Lobektomi 24.000.000
 4. Sleeve Pnemonektomi 24.000.000
 5. Trakeoplasti 24.000.000
- VIII Bedah Plastik
1. Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate Screw) 4.000.000
 2. Free Flap surgery 7.000.000
 3. Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis 4.000.000
 4. Le-Ford advancement surgery 4.000.000
 5. rhognatic surgery 4.000.000
 6. Replantasi 7.000.000
- IX Saraf
1. Complicated Functional Neuro:
 - a. Stereotaxy sederhana 12.500.000
 - b. Stereotaxy kompleks 14.000.000
 - c. Percutaneous Kordotomi 10.500.000
 - d. P.Paraverteb / visceral block 9.000.000
 2. Dekompresi Syaraf tepi 6.500.000
 3. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium 4.000.000
 4. Koreksi Impresif Fraktur sederhana:
 - a. Operasi kurang 1 jam 6.500.000
 - b. Operasi lebih 1 jam 7.500.000
 5. Kraniotomi+Bedah Mikro
 - a. Operasi kurang 4 jam 11.500.000
 - b. Operasi lebih 4 jam 13.000.000
 6. Kraniotomi+Endoskopi 11.500.000
 7. Kranioplasti / Koreksi Fraktur
 - a. Operasi kurang 4 jam 9.000.000
 - b. Operasi lebih 4 jam 10.500.000
 8. Kraniotomi / trenpanasi konvensional
 - a. Operasi kurang 4 jam 9.000.000
 - b. Operasi lebih 4 jam 10.500.000
 9. Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi
 - 9.1. Bedah Mikro :
 - a. Plexus Brachialis/ Lumbalis Sacralis 13.500.000
 - b. N.Cranialis / Spinalis Perifer 11.500.000
 - 9.2. Bedah konvensional 9.000.000
 10. Neurektomi/Neurolyse 6.500.000
 11. Operasi Tulang Punggung :
 - 11.1. Fusi Korpus Vertebra
 - a. Approach Posterior 12.500.000
 - b. Approach Anterior 9.000.000
 - 11.2. Laminektomi
 - a. Sederhana 9.000.000
 - b. Kompleks 10.500.000
 - 11.3. Tumor spinal :
 - a. Daerah Kraniospinal 12.500.000
 - b. Daerah Cervikal 10.500.000
 - c. Daerah Torakolumbal 9.000.000
 12. Pemasangan fiksasi interna 8.000.000
 13. Pemasangan Pintasan Ventriculo Atrial (VA) / Ventriculo Peritoneal (VP) Shunt 7.000.000
 14. Pemasangan Traksi Cervikal / dan pemasangan HaloVest 5.000.000
 15. Rekonstruksi Meningeal Kranial (anterior/posterior) 9.000.000
 - 15.2. Spina bifida 9.000.000
 16. Simple Functional Neurosurgery
 - 16.1. Percutaneous myelotomy/PRGR 7.000.000
 - 16.2. Perc Facet Denervation dll 7.000.000
 17. Ventrikulostomi / Ventrikel External (VE) Drainage 4.000.000
- X THT
1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS) 4.000.000
 2. Glomektomi Total 4.000.000

3. Laringektomi 3.000.000
4. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor 4.000.000
5. Radical Neck Desection 4.000.000
6. Stapedektomi 3.000.000
7. Temporal Bone Resection 4.000.000
8. Timpano plastik 4.000.000

XI Urology

1. Adrenalektomi abdominotorakal 7.000.000
2. Bladder Neck Incision 4.000.000
3. Diseksi Kelenjar Getah Benih(KGB) Pelvis 4.000.000
4. Divertikulektomi Vesika 4.000.000
5. Epididimovasostomi 7.000.000
6. Explorasi testis mikro surgery 4.000.000
7. Extended Pyelolithektomi (Gilverne) 4.000.000
8. Horseshoe Kidney Koreksi 4.000.000
9. Ileal Conduit (Bricker) 4.000.000
10. Limfadenektomi Ileoinguinal 4.000.000
11. Limfadenektomi Retroperitoneal 4.000.000
12. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet) 4.000.000
13. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika 4.000.000
14. Nefrektomi Partial 4.000.000
15. Nefro Uretrektomi 4.000.000
16. Nefrostomi Percutan 4.000.000
17. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL) 4.000.000
18. Radikal Cystektomi 7.000.000
19. Radikal Nefrektomi 7.000.000
20. Radikal Prostatektomi 7.000.000
21. Rekontruksi Renovaskuler 4.000.000
22. Repair vesico vagina fistel complex 7.000.000
23. Radical Pelvic Limf Node Dissection (RPLND) 7.000.000
24. Trans Uretra Resection (TUR) Prostat 4.000.000
25. Trans Uretra Resection (TUR) Tumor Buli-buli 4.000.000
26. Ureteroneo Cystosthomi 4.000.000
27. Uretroplasty 4.000.000
28. Uretro Reno Sitoscopy (URS) 4.000.000

XII Vaskuler


1. Aneurisma Aorta 4.000.000
 - a. Sederhana 9.000.000
 - b. Kompleks 10.500.000
- 11.3. Tumor spinal :
 - a. Daerah Kraniospinal 12.500.000
 - b. Daerah Cervikal 10.500.000
 - c. Daerah Torakolumbal 9.000.000
12. Pemasangan fiksasi interna 8.000.000
13. Pemasangan Pintasan Ventriculo Atrial (VA) / Ventriculo Peritoneal (VP) Shunt 7.000.000
14. Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest 5.000.000
15. Rekontruksi Meningokel
 - 15.1. Kranial (anterior/posterior) 9.000.000
 - 15.2. Spina bifida 9.000.000
16. Simple Functional Nsurgery
 - 16.1. Percutaneus hizotomy/PRGR 7.000.000
 - 16.2. Perc Facet Denervation dll 7.000.000
17. Ventrikulostomi / Ventrikel Externa (VE) Drainage 4.000.000

X THT

1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS) 4.000.000
2. Glosektomi Total 4.000.000
3. Laringektomi 3.000.000
4. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor 4.000.000
5. Radical Neck Desection 4.000.000
6. Stapedektomi 3.000.000
7. Temporal Bone Resection 4.000.000
8. Timpano plastik 4.000.000

- #### XI Urology
1. Adrenalektomi abdominotorakal 7.000.000
 2. Bladder Neck Incision 4.000.000
 3. Diseksi Kelenjar Getah Benih(KGB) Pelvi 4.000.000
 4. Divertikulektomi Vesika 4.000.000

5. Epididimovasostomi 7.000.000
 6. Explorasi testis mikro surgery 4.000.000
 7. Extended Pyelolithektomi (Gilverne) 4.000.000
 8. Horseshoe Kidney Koreksi 4.000.000
 9. Ileal Conduit (Bricker) 4.000.000
 10. Limfadenektomi Ileoinguinal 4.000.000
 11. Limfadenektomi Retroperitoneal 4.000.000
 12. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet) 4.000.000
 13. Mikrosurgeri Ligasi Vena Spermatica 4.000.000
 14. Nefrektomi Partial 4.000.000
 15. Nefro Ureterektomi 4.000.000
 16. Nefrostomi Percutan 4.000.000
 17. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL) 4.000.000
 18. Radikal Cystektomi 7.000.000
 19. Radikal Nefrektomi 7.000.000
 20. Radikal Prostatektomi 7.000.000
 21. Rekontruksi Renovaskuler 4.000.000
 22. Repair vesico vagina fistel complex 7.000.000
 23. Radical Pelvic Limf Node Dissection (RPLND) 7.000.000
 24. Trans Uretra Resection (TUR) Prostat 4.000.000
 25. Trans Uretra Resection (TUR) Tumor Buli-buli 4.000.000
 26. Ureteroneo Cystosthomi 4.000.000
 27. Uretroplasty 4.000.000
 28. Uretro Reno Sitoscopy (URS) 4.000.000
- XII Vaskuler
1. Aneurisma Aorta 4.000.000
 2. Arteri Carotis 4.000.000
 3. Arteri Renalis Stenosis 4.000.000
 4. Grafting pada Arterial Insufisiensi 4.000.000
 5. Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus 4.000.000
 6. Shunting :
 - a. Femoralis 4.000.000
 - b. Poplitea / Tibialis 4.000.000
 - c. Splenorenal 4.000.000



Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

ABDUL MANSUR AMILA